

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan narkoba adalah bagian dari persoalan abadi manusia. Sebab persoalan ini telah ada dari dulu dan akan selalu ada sampai kapanpun. Oleh karena itu hal ini juga menjadi bagian dari perjuangan abadi manusia. Kita tidak boleh putus selalu mencegah, menanggulangi dan menyembuhkan putra-putri kita dari bahaya narkoba. Narkoba adalah bagian dari *khamr* yang telah banyak dinyatakan dalam Alquran dan hadits.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Dalam hadits di atas jelas sekali bahwa segala yang memabukkan hukumnya haram. Jika kita kaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun dari narkoba yang tidak memabukkan atau menghilangkan akal manusia. Bahkan ia lebih memabukkan daripada miras. Dengan demikian maka narkoba dihukumi haram sebagaimana miras.

Sungguh tepat sekali apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam tentang yang dimaksud dengan khamr ini. Yaitu apa-apa yang dapat menutup/menghilangkan akal atau merusak akal. Dengan demikian bahan-bahan yang bisa merusak akal baik padat maupun cair, seperti zaman sekarang ini ada yang namanya : alcohol, ganja, morfin, heroin dan pil-pil macam-macam juga termasuk bahan-bahan yang bisa menutup atau merusak Kesemuanya itu dapat "menutup akal" yang akan menghilangkan kesadaran

sebagai manusia yang normal. Dengan demikian, semuanya itu termasuk jenis khamr. Dan Khamr itu adalah haram.

Jika ditelusuripun ada ayat Alquran yang dengan jelas menerangkan sejarah asal usul khamar dalam islam, terdapat di surah An-Nahl ayat 67 menjelaskan khamr itu dibuat dari kurma dan anggur, tidak ada kata larangan sehingga para sahabat masih minum khamr. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 119 menjelaskan pada khamr terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat, ayat ini juga belum ada larangan, sehingga para sahabat juga masih minum khamr. Kemudian lihat lagi di surah An-Nisa ayat 43 menjelaskan Pada ayat ini ada larangan mabuk pada waktu sholat sehingga para sahabat mendefinisikan boleh mabuk di luar jam sholat. Sehingga para sahabat minum khamr dijam yang jauh dari waktu sholat. Kemudian yang terakhir lihat surah Al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan turun ayat ini berkenaan ketika para sahabat berpesta khamr sahabat hamzah bin abdul mutholib mabuk dan menyobek pelana kuda sahabat ustman bin affan, dan terjadi pertengkaran karena semua mabuk, kemudian salah satu sahabat melaporkan kepada nabi, nabi menghampiri sahabat hamzah, ternyata malah dipelototi karena sahabat hamzah sedang mabuk. Berkenaan dengan peristiwa itu maka turunlah ayat ini sehingga hokum khamr menjadi jelas yakni haram dan dilarang oleh Allah SWT.¹

¹<https://www.kuwaluhan.com/2018/02/sejarah-asal-usul-khamr-arak-minuman.html> diakses tanggal 23 Desember 2018.

Pada hakikatnya orang yang menggunakan narkoba ia telah melakukan bunuh diri secara perlahan-lahan terhadap dirinya. Sama saja dengan orang yang merokok. Mereka tidak sadar bahwa dzat kimia yang masuk ke tubuhnya ibarat racun yang merusak badan. Coba perhatikan badan pecandu narkoba. Sungguh badan mereka yang tadinya sehat, kuat, dan bugar berubah menjadi lemah dan penyakitan. Otak mereka yang cerdas menjadi tumpul dan bebal.

Menurut pandangan Islam, seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni berpotensi tauhid, dan berpotensi berbuat baik, tidak mempunyai bakat untuk berbuat jelek, apalagi diberi kesempatan dan diberi peluang untuk mengembangkan potensi baiknya, maka ia akan mampu menjadi *insan kamil*. Secara psikologis, perbuatan kenakalan membutuhkan kreativitas dan keberanian, yang keduanya bukan potensi bawaan sejak lahir tapi perolehan dari hasil belajar dan interaksi dengan lingkungan.²

Agama mempunyai peranan sangat penting dalam manusia, sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan dan merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Tanpa adanya pedoman dan alat pengendalian diri yaitu agama Islam, maka manusia mudah terjerumus kelembah kejahatan. Semua dapat terjadi disebabkan karena banyak faktor. Namun yang lebih mendasar adalah karena kurang tertanamnya pendidikan agama.

Perkembangan pendidikan dari setiap masa ke masa selalu terjadi perubahan dan menuntut manusia tidak hanya cerdas dalam intelektual namun juga berkarakter. Pendidikan merupakan usaha untuk membantu anak yang belum

²Chabib Toha. *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), h. 116.

dewasa agar memiliki kemampuan sendiri untuk mensucikan jiwa dalam menghadapi segala macam pengaruh yang dapat menyesatkan baik yang berhubungan dengan kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat untuk mempertanggungjawabkan dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.³

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha yang lebih banyak khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keagamaan anak agar lebih mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.⁴ Pendidikan dalam ajaran agama Islam menghendaki dan mengutamakan umatnya untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu pengetahuan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, keluarga, dan bangsa.

Maka itu pendidikan agama Islam menjadi salah satu solusi penting dan tepat dalam merehabilitasi pengguna narkoba untuk membimbing, melatih dan mengembalikan mental mantan pengguna narkoba. Sebagian masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional masih banyak yang memandang penggunaan narkoba sebagai masalah moral dan hukum. Bahkan, pemenjaraan terhadap pengguna narkoba juga makin mempertegas pandangan itu, sehingga dimata masyarakat, para pecandu perlu "dihindari" dan "disingkirkan".⁵

³Hadari Nawawi, *Pendidikan dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 27.

⁴Abu Akhmadi, *Islam Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 20.

⁵Dwi Putro AA, *Terapi Religi Jadi Salah Satu Cara Rehabilitasi Korban Narkoba*, (Jakarta: Suara Karya, 2013), h. 15.

Gangguan penggunaan narkoba adalah penyakit otak dan perilaku yang dapat dicegah dan dapat diterapi, sedangkan hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlahnya. Dari fenomena di atas, diperlukan suatu pendidikan yang kuat dan secara terus-menerus untuk meningkatkan mental spiritual dan mental jasmani sehingga para pengguna dan mantan pecandu narkoba dapat menjalani kehidupan yang normal dan lebih layak dalam masyarakat. melihat pengguna narkotika.

Ketua Kongres Wanita Indonesia Dewi Motik mengemukakan, untuk mengatasi itu, maka terapi religi sebagai salah satu upaya rehabilitasi yang perlu mendapat perhatian. Tujuan terapi religi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan komitmen bersama utamanya para tokoh agama.⁶

Sebagai makhluk, manusia juga tak luput dari salah dan lupa. Disinilah peran pendidikan agama Islam sebagai pedoman hidup yang menuntun manusia kearah yang lebih baik. Seorang yang mengaku muslim bukan secara otomatis menjadi manusia yang baik, tetapi harus melalui proses Islamisasi sepanjang hidupnya. Dan memang hakikat seorang muslim adalah proses menjadi baik, yakni secara terus menerus menuju kearah yang positif sehingga di akhir hayatnya menjadi manusia yang *husnul khotimah*.

Dirasa sangat perlu melakukan pembinaan keagamaan terhadap orang yang bermasalah narkoba. Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada mereka yang bersifat tuntutan agama. Pecandu narkoba ini tidak hanya pada orang tua dan remaja, anak-anak dibawah umurpun bisa mengetahui dan menggunakannya.

⁶Dewi Motik, *Upaya Reehabilitasi Narkoba*, (Jakarta: BNN Press, 2012), h. 43.

Kecanduan narkoba ini sulit untuk dihilangkan, Narkoba (Narkotika: *heroin,putauw, kokain, ganja*. Psikotropika: *ekstasi, shabu, PCC, zenith carnophen*. Zat adiktif: *minuman keras oplosan, alkohol, Whiskey*) sangat mudah dijumpai sekarang. Korban dari narkoba terus bertambah bahkan banyak orang meninggal dunia setiap tahunnya karena mengosumsi narkoba.

Rehabilitasi didefinisikan sebagai reduksi terhadap pasien yang saat ini tidak dapat melakukan sesuatu namun sebelumnya pernah memiliki kemampuan tersebut. Menjelaskan bahwa rehabilitasi terhadap pengguna NAPZA dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu rehabilitasi medis yang dilakukan melalui terapi metadone dan rehabilitasi non medis melalui program TC (*Therapeutic Community*). Program TC bertujuan agar pengguna belajar melepaskan diri dari kecanduan, menghilangkan kebiasaan selama menjadi pemakai aktif, membangun pribadi dengan mental positif supaya dapat bersosialisai dengan baik, dengan *self help*. Hal-hal yang mempengaruhi tritmen pada pengguna NAPZA antara lain motivasi, penyangkalan, diagnosis ganda, kecocokan dengan zat yang biasa digunakan, pengendalian dan kekambuhan.⁷

Metode terapi yang kedua agama dikenal dengan pengobatan ala Nabi, seperti yang digunakan di Pondok Pesantren Surlaya dengan metode Alquran (salat, terapi salat adalah metode melatih konsentrasi, ketenangan jiwa, dan kedamaian hati, pasien selalu dimotivasi untuk salat secara berjamaah. Serta juga dianjurkan untuk melakukan salat-salat sunnah).

⁷Mutiara D. NI, *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP), Keterampilan Psikologi untuk Meningkatkan Efikasi Diri pada Pengguna NAPZA di Panti Rehabiliatasi*, (Yogyakarta: Kampus terpadu UII, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, 2009), h. 70.

Terapi Nur Syifa merupakan rangkuman dari khazanah pengobatan para Nabi dan Rasul, dan dari berbagai kitab-kitab rahasia pengobatan para wali Allah berdasarkan Alquran dan Hadis. Mandi taubat, terapi ini dianggap sebagai cara untuk menyegarkan kembali pikiran, dan membebaskan jiwa dari pengaruh narkoba.⁸

Di dalam melakukan metode terapi agama terdapat tenaga profesional dalam pembina keagamaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ada 4 orang pembina keagamaan tersebut mereka memiliki peran masing-masing dalam pembinaan keagamaan kepada pasien pecandu narkoba, peran tersebut yaitu tauhid, fikih, Alquran, sejarah Islam/motivasi Islam, namun disini peneliti lebih terfokus pada pembina keagamaan di bidang fikih karena fikih menyangkut tentang aturan Allah Subhanahu Wata'ala yang harus di penuhi sebagai seorang muslim.

Dari hasil studi pendahuluan penulis di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, rumah sakit ini melayani pasien yang mengidap narkoba (Narkotika: *heroin,putauw, kokain, ganja*. Psikotropika: *PCC, ekstasi, shabu zenith carnophen*. Zat adiktif: *minuman keras oplosan, lem fox alkohol, Whiskey*), gangguan jiwa, reterdasi mental dan lain sebagainya.

Sebenarnya perilaku yang kurang baik dari seorang pecandu narkoba dapat diperbaiki dan dibina secara bertahap melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ialah suatu proses pemulihan secara terpadu, agar mantan pecandu narkoba

⁸Mohammad Bambang Irawan S, *Syifa' Alternatif Pengobatan Terapi Nur*, PT. Supra Abadi Sentosa, 2007-2012, diakses Jam 09.00, 11 Maret 2015.

dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya.⁹ Rehabilitasi bisa dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) maupun ditempat rehabilitasi lainnya, namun di BNN menurut peneliti masih dianggap kurang yaitu perlu adanya bimbingan keagamaan dengan harapan nantinya pasien mampu menahan diri dari kesalahan yang dulu pernah dilakukan dan kembali kejalan sesuai aturan Allah Subhanahu Wata'ala.

Di Kalimantan Selatan ada salah satunya dapat rehabilitasi melalui Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum selain merupakan tempat pelayanan rehabilitasi bagi mereka yang berkelainan jiwa Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum juga melakukan pelayanan bagi mereka yang pecandu narkoba. Peranan Rumah Sakit Jiwa tersebut memberikan tata cara kehidupan bermasyarakat serta pemulihan kembali citra harga diri, tanggung jawab sesuai dan kemauan dan kemampuan guna menjalani kehidupannya sehari-hari secara wajar. Serta pembinaannya berupa tuntunan ajaran Islam seperti adanya pembelajaran tauhid, fikih, Alquran dan sejarah/motivasi ke Islaman.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam dan terperinci dengan judul **Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.**

⁹<http://pharm.depkes.go.id/frontpdf/UU352009.pdf> diakses tanggal 2 Mei 2018

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memudahkan serta meluruskan pemahaman serta pengertian, maka penulis perlu memberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Pendidikan Fikih

Dalam KBBI Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.¹⁰ Fikih itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹¹

Pendidikan fikih adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan fikih, pemahaman terhadap perilaku yang diambil dari agama dan akhlak¹²

Jadi yang dimaksud pendidikan fikih dalam skripsi ini, peneliti lebih menekankan pada fikih ibadah khususnya tentang Thaharah dan Salat.

2. Pecandu Narkoba

Menurut Soedjono "Pecandu" adalah orang-orang yang mempunyai emosi yang mendalam atau hidup dalam keadaan putus asa dan sebagai pelariannya dipakai narkoba sebagai cara untuk menghibur dirinya.¹³

¹⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pendidikan> diakses tanggal 19 Mei 2018

¹¹H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* kencana, (Jakarta: Prenda Media Group, 2005), h. 15-17.

¹²<http://kopi-kampus.blogspot.com/2017/02/makalah-pentingnya-pendidikan-fiqh-bagi.html> diakses tanggal 08 Oktober 2018.

Kata narkoba berasal dari singkatan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.¹⁴ Jadi Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.¹⁵

3. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah sebuah rumah sakit yang salah satunya khusus melayani pasien yang mengidap NAPZA untuk di rehabilitas. Adapun Rumah Sakit Jiwa ini terletak di Jl. Gubernur Syarkawi Km 3,9 Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.¹⁶

Dari penegasan judul di atas dapat di lihat bahwa penelitian ini yang dimaksudkan dengan pendidikan fikih terhadap pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar adalah suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik yang diberikan oleh para pembina keagamaan terhadap para pecandu narkoba agar bisa mengetahui tentang agamaa serta sembuh dari candu narkoba dan dapat beraktivitas dengan masyarakat.

¹³Soedjono D, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), h. 58.

¹⁴Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan,,diambil dari situs resmi BNN, h.1.

¹⁵<http://lbhamin.org/pengguna-narkoba-dipenjara-atau-direhabilitasi/> diakses 08 Oktober 2018.

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/RSJD_Sambang_Lihum diakses 12 April 2018.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

D. Alasan Memilih Judul

1. Mengingat pentingnya pendidikan fikih bagi seseorang sebagai penuntun untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. khususnya bagi pecandu narkoba agar mereka sadar akan larangan tersebut dan tidak akan konsumsinya lagi.

2. Para pecandu narkoba tentunya membutuhkan perhatian dari semua kalangan baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Dengan adanya skripsi ini diharapkan semua pihak memberikan perhatian lebih terhadap di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

F. Signifikansi Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis secara langsung tentang Pendidikan Fikih Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.
2. Untuk menjadi rujukan yang dapat digunakan oleh para guru-guru atau pendidik muslim yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak dan juga sebagai rujukan bagi para penulis berikutnya yang berkaitan dengan pendidikan fikih terhadap pecandu narkoba.
3. Sebagai bahan informasi kepada pembina dan pengurus di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
4. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya kepustakaan UIN Antasari.

G. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan suatu kajian pustaka, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang mirip dengan judul yang akan penulis teliti. Diantaranya adalah:

1. “Strategi Pembinaan Keagamaan Terhadap Korban Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba Inabah Banua Anyar Inabah Banjarmasin” disusun oleh Muhammad Yusuf mahasiswa fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pembina di pesantren Inabah dalam membina santri-santrinya. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pembina keagamaan di pondok pesantren Inabah tersebut membina santri-santrinya. Dan Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan dari Penelitian ini lebih terfokus kepada strategi pembinaan keagamaannya terhadap korban pecandu narkoba. Namun dari segi kesamaannya yaitu sama-sama meneliti terdapat korban pecandu narkoba.

2. “Terapi Dzikir pada Pasien Rehabilitasi Pecandu Minuman Keras Oplosan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar” disusun oleh Muzakir mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin 2016. Penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pembina keagamaan di Rumah Sakit Jiwa dalam membina para pasien-pasiennya. Dalam penelitian ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi terapi dzikir pada pasien pecandu minuman keras oplosan dan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan terapi dzikir pada pasien penderita di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar. Dan Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dalam deskriptif kualitatif. Dari segi perbedaan dari penelitian ini ialah lebih terfokus kepada terapi dzikir yang berikan pembina keagamaan terhadap pasien-pasiennya. Serta objeknya sama-sama pecandu namun berbeda, penelitian ini lebih kepecandu minuman keras oplosan. Dari kesamaannya, sama-sama melakukan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar.

3. Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Madani Mental Health Care disusun oleh Aqilatul Munawaroh mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pendidikan agama Islam dalam dalam merehabilitasi korban narkoba di Madani Mental health Care. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan pendidikan agama Islam dalam proses rehabilitasi di Madani Mental Health Care. Adapun jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode deskriptif analisis. Dengan proses wawancara, observasi, dokumentasi serta angket, fokus penelitiannya adalah pada peranan pendidikan agama Islam dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Madani Mental Health Care. Untuk kesamaan dalam penelitian yaitu sama-sama pecandu narkoba, dengan pendekatan kualitatif. Untuk perbedaannya dari tempat penelitiannya dan pendidikan agama Islam.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dan penegasan judul, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang berisi tentang pengertian Pendidikan, Fikih, Pecandu Narkoba, Narkoba dan Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Pendidikan Fikih.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi; teknik analisis data; mengumpulkan data, mengklarifikasi data, mendeskripsikan data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.